

**PRAKTIK JUAL BELI JABATAN DAN DAMPAKNYA
TERHADAP BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA
(STUDI KASUS DESA TEGALREJO KECAMATAN
TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG)**

Ariska Romadhoni, Kahar Haerah

Universitas Muhammadiyah Jember

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Jember, Jember

e-mail : ariskaromadhoni85@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari praktik jual beli jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa; (2) mengetahui dampak dari yang ditimbulkan dari jual beli jabatan terhadap birokrasi pemerintahan desa ini.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari lima orang diantaranya : Perangkat desa Tegalrejo, Mantan perangkat desa Tegalrejo, Peserta seleksi perangkat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, dalam pelaksanaan seleksi untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong terdapat praktik-praktik politisasi yang mana berupa transaksional politik yang dilakukan selama pengumpulan suara dukungan untuk calon kepala desa dan juga komersialisasi jabatan berupa jual beli jabatan dengan menggunakan cara pembelian kunci jawaban. Kedua, dampak dari hasil jual beli jabatan ini mengakibatkan tidak netralitasnya perangkat desa dalam kontestasi pilkades sehingga mengakibatkan terjadinya politik praktis, selain itu juga mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap pemerintahan desa. Ketiga, Hasil dari politisasi ini berimbas terhadap hasil kinerja dari perangkat desa yang menurun sehingga tidak dapat bersaing atau tertinggal dari desa-desa lain di wilayah Tempursari.

Kata Kunci: Jual Beli Jabatan, Birokrasi, Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

The aims of this study are: (1) to find out the causal factors of the practice of politicizing the bureaucracy in the government apparatus; (2) knowing the impact of buying and selling positions. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected by using observation, interview and documentation techniques. The informants of this study consisted of five people including: Tegalrejo village officials, former Tegalrejo village officials, Village apparatus selection participants, and the community. The results of the study indicate that: first, in the implementation of the selection to fill the vacant village apparatus positions there are politicization practices which are in the form of political transactions carried out during the collection of votes for support for village head candidates and also the commercialization of positions in the form of buying and selling positions using key buying methods. answer. Second, the impact of this politicization result resulted in the non-neutrality of village officials in the Pilkades contestation, resulting in practical politics, while also reducing the level of public trust in village government. Third, the results of this politicization have an impact on the performance results of the village apparatus which decreases so that they cannot compete or are left behind from other villages in the Tempursari area.

Keywords: Buying and Selling Positions, Bureaucracy, Village Government

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kesatuan yang pada pemerintahannya menganut dengan asas desentralisasi, Desentralisasi itu sendiri sebenarnya memiliki dua arti utama, yaitu desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan penyerahan sebagian kekuasaan kepada mereka oleh pemerintah pusat. Desentralisasi juga dapat berarti penyerahan kekuasaan tertentu kepada daerah otonom yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Muslimin (1960) mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan kepada badan-badan dan kelompok-kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sebagai proses perubahan untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis, perwujudan demokratisasi juga dihadapkan pada dua kutub yang berlawanan, yaitu budaya politik rakyat yang mendukung dan menghambat proses demokratisasi. Budaya politik yang demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis. Budaya politik demokrasi adalah seperangkat sistem kepercayaan, perilaku, sikap, cara pandang, dan lainnya yang mendukung tercapainya partisipasi (Almond dan Verba). Budaya politik demokrasi adalah budaya politik partisipatif, yang Almond dan Verba sebut sebagai budaya sipil. Oleh karena itu, hubungan antara budaya politik dan demokrasi (demokratisasi) tidak dapat dipisahkan dalam konteks budaya sipil. Eksistensi fenomena demokrasi atau tidak dalam budaya politik yang berkembang di masyarakat tidak dapat dilihat hanya dari interaksi individu dalam sistem politik, tetapi juga dari interaksi individu dalam konteks kelompok atau kelompok-kelompok sosial lain dan kelompok. Dengan kata lain budaya politik itu sendiri dapat dilihat dalam manifestasinya dalam hubungan antara masyarakat dengan struktur politik dan dalam hubungan antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat itu

Kebijakan pemerintahan mengenai otonomi desa diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada desa untuk dapat lebih mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan sosial, tetapi untuk kewenangan yang luas yang diberikannya juga memerlukan tanggung jawab yang lebih besar di semua tingkat. Komponen untuk pemenuhan prinsip mencapai otonomi dan bukan hanya menciptakan konflik kepentingan pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan. UU Otonomi Desa dapat menjadi pedoman bagi masyarakat desa untuk menciptakan pemerintahan dengan kekuasaan yang lebih demokratis diantara kekuatan-kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan organisasi pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari banyak kejadian, antara lain:

(1) Mengurangi dominasi birokrasi pemerintahan dan memperkuat peran masyarakat dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. (2) Munculnya semangat demokrasi di masyarakat ditandai dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan besar untuk mengarahkan kinerja kepala desa dan keinginan masyarakat untuk lebih besar. kehidupan masyarakat desa. (3) Partisipasi masyarakat dapat lebih besar karena semua proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintah tingkat desa dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kebijakan pemerintah, sehingga keinginan dan partisipasi masyarakat lebih ditekankan.

Selain itu, kabupaten dan desa diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengelola daerahnya masing-masing. Dalam keadaan seperti ini perkembangan kondisi dan kehidupan politik meningkat sebagai akibat dari perebutan kepemimpinan dan kekuasaan. Upaya melibatkan sistem pemerintahan dalam persaingan jabatan pimpinan di tingkat desa adalah pemangku kepentingan. Dalam proses pemilu, hal itu juga berkontribusi pada konstelasi politik yang berkembang di daerah. Peningkatan konstelasi politik yang terjadi ini mengakibatkan partisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa dan daerah, karena dapat merangsang munculnya aktivitas politisasi birokrasi. Sejalan dengan kegiatan ini adalah upaya untuk menciptakan lembaga birokrasi sebagai alat kepentingan politik untuk menang dalam rangka memperoleh posisi kepemimpinan yang tinggi di tingkat desa dan kabupaten.

Selain masalah-masalah yang muncul pada saat pemilihan, ada masalah lain yang muncul setelah pemilihan kepala desa. Masalah yang sering terjadi didesa dan dapat diperbincangkan adalah politisasi birokrasi aparatur pemerintahan desa. Politisasi birokrasi ini sering terjadi karena kebalikan dari kemenangan kepala desa terpilih menjadi tim sukses mereka, sering menjadi jual beli jabatan pejabat desa atau penunjukan salah satu tim sukses. menjadi pejabat desa sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah berjuang pada pemilu lalu. Sekaligus, aksi ini bertujuan untuk mengendalikan roda pemerintahan, yang bermanfaat, dan juga untuk melanjutkan kepemimpinan pemerintahan saat ini hingga masa pemilu yang akan diadakan di masa depan karena itu adalah merupakan tanda bahwa pemerintah ini melakukan segala cara untuk terus memimpin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut yang mengangkat tentang permasalahan politisasi birokrasi yang ada pada instansi pemerintahan maka permasalahan ini di fokuskan pada

praktik jual beli jabatan sejak pemerintahan desa terpilih pada tahun 2019 hingga saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah apa faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya jual beli jabatan dalam aparatur pemerintah desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan adanya penulisan skripsi ini untuk mengetahui: (1) faktor - faktor yang menjadi penyebab adanya praktik jual beli jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang masih kerap terjadi berulang kali hingga saat ini. (2) dampak yang terjadi karena adanya politisasi birokrasi pada pemerintahan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Secara praktis penelitian ini bermanfaat guna untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang khususnya pengembangan pada bidang ilmu pemerintahan. Selanjutnya secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa masukan atau saran kepada pemerintah desa dalam upaya perbaikan birokrasi dimasa yang akan datang sehingga dapat terbebas dari praktik – praktik politisasi birokrasi pemerintahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi merupakan istilah yang merujuk pada suatu organisasi yang secara sistemik sangat kompleks dan memiliki banyak proses. Sistem dan prosedur ini dirancang untuk menjaga keseragaman sambil memfasilitasi kontrol dalam organisasi. Birokrasi memiliki gambaran tata cara dimana segala sesuatunya diatur oleh suatu organisasi atau pemerintahan yang lebih tinggi. Definisi birokrasi yang ditemukan pada abad ke-18 memiliki arti dari dua kata, byro dan cracy. Kata bureau memiliki arti meja, yang dalam arti kalimat ini dapat diartikan sebagai tempat dimana terdapat pejabat yang bekerja. Selain itu, kata cracy adalah pengertian yang berasal dari kata Yunani dan kata ini berarti memerintah. Dalam arti luas, birokrasi diartikan sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rantai komando berbentuk piramida dimana lebih banyak orang di bawah daripada di atas.

Dalam perkembangannya selama ini birokrasi dapat diklasifikasikan dan dibagi menurut fungsinya menjadi tiga jenis departemen, yaitu: (1) Birokrasi pemerintahan umum adalah merupakan suatu serangkaian organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan yang sifatnya umum. (2) Birokrasi pembangunan adalah merupakan rangkaian dari suatu organisasi pemerintahan yang tugasnya lebih konkrit atau spesifik. (3) Birokrasi pelayanan adalah rangkaian organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat yang fungsi terpentingnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Praktik Jual Beli Jabatan

Praktik jual beli pada jabatan yang telah dilakukan oleh aparatur birokrasi di Indonesia membuat korupsi berupa suap memiliki presentase yang tinggi dilakukan dalam birokrasi, terutama pada sistem birokrasi pemerintahan. Seperti salah satu kasus tentang praktik jual beli jabatan yang telah dilakukan pada aparatur birokrasi yang baru saja terungkap yakni adanya dugaan kasus jual beli pada jabatan aparatur birokrasi yang dilakukan oleh Bupati Nganjuk yang tertangkap pada kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim dari pihak KPK dan juga oleh tim dari Bareskrim POLRI. Cara yang dilakukan dalam kasus yang terjadi ini adalah berupa camat yang diduga memberikan sejumlah mahar yang diserahkan kepada Bupati Nganjuk melalui Ajudan Bupati. Kepala bagian tim Bareskrim Polri yaitu Komisaris Jenderal Agus Andrianto menyebutkan bahwa bupati Nganjuk pada saat itu memberi harga Rp 15.000.000 sampai dengan Rp 150.000.000 yang digunakan oleh para kepala desa dan juga camat yang menginginkan untuk dapat jabatan. Beberapa hal yang menyebabkan adanya praktik suap untuk jual beli jabatan pada aparatur birokrasi yaitu sebagai berikut:

1. Intervensi politik dalam Komersialisasi birokrasi

Pokok dari permasalahan yang ada pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berkaitan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Presiden merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perihal pembinaan ASN dapat memberikan sebuah hak berupa “kewenangan” bagi pemimpin daerah untuk dapat melakukan sebuah penetapan, pengangkatan, pemindahan, serta juga dapat melakukan sebuah upaya pemberhentian para aparatur birokrasi terhadap jabatan yang diembannya. Hak-hak yang telah diberikan tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya sebuah kekeliruan dan juga memberikan sebuah peluang untuk para politisi guna dapat melakukan

sebuah praktik suap untuk jual beli jabatan para aparatur birokrasi pemerintahan. Perihal tersebut telah masuk dalam sebuah kejadian komersialisasi aparatur birokrasi yang seharusnya sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan juga diberlakukan bagi seluruh unsur-unsur birokrasi baik itu yang berada pada tatanan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hingga tatanan pemerintahan desa. Akan tetapi dalam prosesnya hal itu hanyalah sebuah formalitas saja dan masih banyak ditemui praktik terselubung perihal

2. Politik Transaksional

Politik transaksional dapat juga diartikan sebagai politik dagang, yang mana dapat di pahami bahwa ada yang menjual dan adapula yang membeli. Tentu semua yang berkaitan dengan hal tersebut membutuhkan sebuah alat pembayaran yang telah ditentukan bersama. Jika dalam proses jualbeli, maka alat yang digunakan dalam urusan pembayarannya berupa uang secara tunai. Akan tetapi pada praktik yang terjadi dalam dunia politik, jika terjadi sebuah praktik politik transaksional maka dapat dipahami bahwa ada pihak yang akan memberi sejumlah uang atau mahar dan juga akan ada yang mendapat atau menerima uang yang terjadi dalam praktik transaksi politik tersebut. Akan tetapi meskipun begitu dalam dunia politik tidak selalu menggunakan sejumlah mahar yang ditentukan dalam transaksi politik tersebut, bahkan dalam beberapa kasus yang ada dalam dunia politik, transaksional politik juga bisaberkaitan dengan perjanjian pada suatu jabatan dan imbalan lain dari suatu kebijakan yang akan menguntungkan bagi para politikus. Politik transaksional juga dapat dipahami merupakan bagian dari suatu pembagian dalam kekuasaan politik atau pemberian yang dapat berbentuk dalam barang, uang, jasa, bahkan juga dapat berupa kebijakan tertentu yang mana tindakan tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat mempengaruhi seorang atau lebih dan juga untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu yang berdasarkan dari hasil kesempatan politik yang telah dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik. Di Indonesia sendiri politik transaksional bahkan lebih dikenal sebagai suatu perihal yang lebih menyangkut dengan kontestasi pemilu. Politik transaksional bahkan juga dapat diartikan bagian dalam pemberian janji tertentu yang bertujuan dalam rangka untuk dapat mempengaruhi suara pemilih.

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi sebuah fokus utama dan harus dilaksanakan dalam upaya untuk melakukan pencegahan praktik jual beli jabatan, yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintahan untuk dapat menggunakan atau menerapkan sistem merit secara efektif dalam proses pengangkatan, penetapan dan juga penetapan aparatur birokrasi guna untuk dapat menutup kemungkinan peluang akan terjadinya praktik dari jual beli jabatan pada aparatur birokrasi pemerintahan.
2. Mendorong atas peran yang dimiliki oleh masyarakat dengan memperkuat atas sebuah sistem pelaporan sehingga diharapkan bahwa praktik jual beli jabatan yang masih dilakukan hingga saat ini dapat diketahui sejak dini.
3. Memperkuat peran dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dalam perihal pengawasa yang dilakukan di daerah karena seharusnya APIP memiliki suatu peran yang sangat penting dalam terjadinya proses seleksi pada jabatan aparatur birokrasi pemerintahan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan survei atau penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian adalah di wilayah desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan keterjangkauan lokasi penelitian dan juga atas informasi berkaitan dengan kejadian politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala desa yang telah terjadi serta peneliti merasa tertarik untuk mengetahui perihal faktor-faktor yang menyebabkan politisasi birokrasi ini masih terus berjalan hingga saat ini di lokasi penelitian dan juga di beberapa wilayah.

Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini adalah didasarkan pada filosofi post positivisme, yang mana digunakan untuk mengkaji situasi benda-benda alam di mana peneliti berada (Dr Sugiyono, 2012:9). Alat kunci dari penelitian ini adalah metode pengumpulan data manual, triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan temuan penelitian lebih menekankan signifikansi daripada generalisasi. Informan penelitian ini terdiri dari empat orang yaitu Kepala seksi pemerintahan desa Tegalrejo, Mantan perangkat desa tegalrejo, Peserta seleksi perangkat desa Tegalrejo dan Masyarakat yang mengetahui tentang informasi politisasi

birokrasi yang telah terjadi. Adapun teknik analisa data penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.



IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Jual Beli Jabatan

4.1.1 Faktor politik Transaksional

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Jamhari selaku mantan aparatur perangkat desa Tegalorejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang ketika ditanyakan tentang adanya praktik transaksional politik dalam pemilihan umum kepala desa menyatakan bahwa “ Dalam masa-masa pengumpulan suara pendukung untuk mengikuti pemilihan kepala desa sempat adanya pertemuan calon kepala desa disalah satu rumah pendukungnya,yang mana pada pertemuan itu mas ada sebuah perjanjian bahwa jika nanti menang dan dapat menjabat sebagai kepala desa nanti akan diupayakan dua posisi jabatan akan diberikan kepada pendukungnya, yang mana ini juga melihat bahawa sebentar lagi akan ada dua perangkat desa yang akan purna bakti mas karena faktor usia sehingga nanti akan diupayakan pendukungnya yang mau menjadi perangkat desa akan dibantu mas meskipun nanti akan ada tahapan-tahapan dalam proses seleksi tapi nanti bisa diupayakan untuk dapat diisi oleh masa pendukungnya apalagi hal semacam itu sudah lumrah terjadi didesadesa lainnya dan kayak dianggap suatu hal yang biasa terjadi begitu” (Wawancara dengan Jamhari, tanggal 20 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan dapat dikatakan bahwa politik transaksional ini sudah terjadi pada masa-masa pengumpulan suara dukungan yang dilakukan oleh calon kepala desa petahana dan menghasilkan sebuah kesepakatan antar kedua belah pihak sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut dapat mempengaruhi pendukungnya untuk dapat lebih banyak mengumpulkan suara dukungan kepada salah satu calon pemilihan kepala desa sehingga dapat mewujudkan keinginan untuk memperoleh suara terbanyak dan menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan umum kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses transaksional politik yang merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang dalam kontestasi pemilu masih dilakukan oleh calon pemimpin yang mengikuti proses pemilu yang seharusnya bahwa praktik-praktik seperti ini harus dapat dihilangkan untuk menjaga kredibilitas pemerintahan guna menghilangkan patologi pemerintahan yang masih terus berkembang hingga saat ini.

4.1.2 Faktor Komersialisasi Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Didik Hadi.S selaku kasi pemerintahan perihal proses-proses seleksi untuk perangkat desa dia menyatakan bahwa : “ Pada saat seleksi untuk mengisi posisi perangkat desa yang kosong ini agak sedikit lama mas yang mana sebelumnya kita melakukan rapat terlebih dahulu untuk memutuskan berapa perangkat baru yang akan kita butuhkan setelah ketemu hasilnya pak kades akan melaporkan kepada pak camat Tempursari untuk mengajukan seleksi guna mengisi jabatan-jabatan yang kosong di Pemerintahan Desa Tegalrejo setelah itu pak camat akan melaporkannya ke pak bupati. Kebetulan juga bukan di desa kita saja yang waktu itu mengajukan untuk proses seleksi perangkat desa yang baru tapi ada lima desa se kecamatan Tempursari yang mengajukan jadi kita tidak sendiri untuk melakukan seleksinya, setelah disetujui oleh pak bupati lalu kita diperbolehkan untuk melakukan seleksi akan tetapi karena dikecamatan kita da total lima desa yang melakukan seleksi maka diputuskanlah bersama bahwa panitia seleksi akan dilakukan oleh pihak kecamatan Tempursari dibantu oleh tim dari pemkab yang mana proses seleksinya berupa penjurangan, tes administrasi lalu juga ada tes tulis” (Wawancara dengan Didik Hadi.S,tanggal 22 April 2022)

Hal yang senada juga disampaikan oleh informan lainnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Anik Suharti peserta yang mengikuti seleksi perangkat desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dia menyatakan bahwa: “proses seleksinya dulu itu mas kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke balai desa Tegalrejo,pada waktu itu kita ada empat orang yang mengikuti proses seleksi untuk mengisi kekosongan perangkat desa,setelah itu ada tes administrasi yang mana untuk dilakukan pengecekan berkas-berkas persyaratan yang kita kumpulkan saat pendaftaran habis itu setelah menunggu selama seminggu kita berempat dinyatakan lolos untuk mengikuti tes tulis yang nanti dilaksanakan dibalai pertemuan PKK kantor Kecamatan Tempursari secara serentak dengan desa-desa yang lainnya” (Wawancara dengan Anik Suharti, tanggal 22 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebetulnya proses seleksi telah sesuai dengan prosedur yang telah tertuang dalam Perbup Lumajang No 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian. Yang mana proses seleksi itu

melalui beberapa tahapan yaitu penjarangan, tes administrasi dan juga tes tulis yang diselenggarakan oleh panitia penjarangan perangkat desa. Akan tetapi setelah pengumuman hasil proses seleksi telah dilaksanakan timbul sebuah permasalahan yang mana ada sebuah kecurangan dalam proses tes tulis yang telah diselenggarakan berupa manipulatif nilai tes tulis, dalam hasil tes tulis yang telah keluar tersebut beberapa peserta dimasing-masing desa mendapatkan nilai sempurna dalam tes tersebut bahkan membuat peserta-peserta yang lain menganggap bahwa tes tersebut hanya sebuah formalitas saja untuk melakukan seleksi pada aparatur perangkat desa dan semua itu telah diatur dengan rapi jauh-jauh hari sebelum tes tulis dilaksanakan.

Hal senada juga disampaikan oleh informan yang bernama Jamhari selaku mantan aparatur perangkat desa Tegalrejo kecamatan Tempursari Kabupaten lumajang tentang adanya komersialisasi birokrasi pada seleksi aparatur perangkat desa dia menyatakan bahwa : “sebetulnya pada tes perangkat desa yang kemarin itu semua sudah diatur mas seperti yang saya katakan sebelumnya tentang perjanjian pak kades dengan pentolan-pentolan pendukungnya saat mengumpulkan masa saat pilkades yang sebelumnya dilaksanakan tapi saya tidak tau juga kok bisa dilakukan serentak dengan desa lain kemarin itu, tetapi yang saya tau memang itu bukan hasil murni tes yang keluar hasilnya tapi menurut yang saya tau ada proses jual beli kunci jawaban dari soal yang akan diujikan dan itu melibatkan pak kades sendiri dan bisa jadi saja bisa muncul nilai sempurna dan sama semua beberapa orang itu karena sudah terorganisir melibatkan orang-orang tinggi yang lainnya karena tidak mungkin mas bisa tembus beberapa orang itu kalau tidak ada campur tangan dari orang yang diatas” (Wawancara dengan Jamhari, 20 April 2022).

Hal senada juga dsampaikan oleh informan Anik Suharti yang merupakan peserta seleksi perangkat desa Tegalrejo perihal komersialisasi aparatur perangkat desa yang menyatakan bahwa: “Ketika tes tulis yang dilaksnakan pada balai pertemuan kantor kecamatan Tempursari waktu itu sangat terasa ganjil mas karena beberapa orang yang dinyatakan lolos itu dapat menyelesaikan soal dalam waktu yang cepat bahkan waktu yang disediakan oleh panitia masih tersisa cukup lama tapi mereka bisa menyelesaika dengan cepat padahal soal yang di ujikan lumayan susah menurut saya, kalau memang bukan sudah tau jawaban dari soal yang diujikan tidak mungkin bisa selesai dengan cepat

bahkan mendapat nilai yang bagus sekali ketimbang peserta-peserta yang lain” (Wawancara dengan Anik Suharti, 22 April 2022).

Lebih lanjut berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Afif Reyvandika selaku pihak masyarakat ketika ditanyakan perihal komersialisasi aparatur perangkat desa meengatakan bahwa: “waktu tes perangkat desa kemarin memang iya ada kabar mas kalau ada peserta yang menyogok supaya lolos bahkan berita itu sudah menyebar luas sewilayah Tempursari kalau ada kecurangan apalagi bisa sampai mendapat nilai 100 untuk tesnya yang menurut saya itu hal yang tidak wajar dalam tes kalau tidak sudah mendapat bocoran kunci jawaban” (Wawancara dengan Afif Reyvandika, 24 April 2022).

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber yang mengetahui tentang perihal faktor komersialisasi aparatur perangkat desa yang telah terjadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa komersialisasi aparatur perangkat desa memang telah terjadi dalam pergantian perangkat desa yang baru bahkan masih memiliki presentasi yang tinggi hingga menjadi sebuah kebiasaan didalam pengangkatan perangkat desa yang baru. Bahkan kesadaran masyarakat umum juga dapat menjadi faktor penting juga dalam mencegah adanya parktik-praktik komersialisasi supaya tidak terus berlanjut kedepannya akan tetapi secara nyata yang ada dilapangan dapat dikatakan bahwa tidak adanya kesadaran masyarakat juga untuk melaporkan kejadian ini bahkan mereka menganggap bahwa ini merupakan hal yang sudah lumrah terjadi sejak dahulu sehingga sulit untuk diberantas yang mengakibatkan kurang percayanya masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan selain itu juga pendidikan tentang politik belum secara maksimal dapat dipahami oleh masyarakat yang ada di pedesaan.

4.2 Dampak Dampak Jual Beli Jabatan

4.2.1 Tidak Netralnya Aparatur Birokrasi

Di era reformasi saat ini birokrasi juga sering dijadikan sebuah alat untuk mendapatkan suara atau dukungan dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik. Salah satu hal yang penting untuk digaris bawahi adalah pada prosesnya, kita tentu sepakat untuk dapat menyimpulkan bahwa birokrasi harus netral secara politik (termasuk pemilihan umum). Kesimpulan ini dapat ditafsirkan dalam dua cara Penjelasan Pertama,

tindakan arahan politik ke birokrasi tidak ini mungkin karena dapat dikategorikan sebagai berpotensi gagal pemenuhan salah satu kriteria pemilu yang demokratis, yaitu jaminan kebebasan untuk memilih. Kedua, birokrasi tidak boleh mengalami suatu kondisi yang disebut tidak netral (atau tidak netral) dalam pemilihan kepala desa karena jika birokrasi tidak netral akan dapat melanggar pedoman birokrasi yang ideal dan juga dapat melanggar aturan yang sebelumnya telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Senada dengan penjelasan diatas melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Didik Hadi selaku kasi pemerintahan desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari yang menyatakan bahwa: “Dalam proses mencari suara dukungan untuk calon kepala desa kita sebagai aparatur pemerintahan tidak diperbolehkan mengarahkan calon atau memberikan dukungan suara salah satu calon kepala desa karena semua sudah diatur dalam undangundang dan apabila ditemukan pelanggaran tersebut kita bisa mendapatkan sebuah sanksi atau hukuman tapi terkadang ada juga aparatur yang masih tetap membandel dengan sembunyi-sembunyi mengarahkan salah satu calon tapi kita juga tidak bisa melaporkannya karena kurangnya bukti yang kuat untuk dapat melaporkan tindakan tersebut” (Wawancara dengan Didik Hadi.S, 22 April 2022). Dengan hasil wawancara yang dapat diterima dari informan dapat ditarik kesimpulan bahwa masih adanya praktik terselubung yang dilakukan oleh aparatur perangkat desa untuk mengarahkan salah satu calon guna memperoleh suara dukungan dalam kontestasi pemilihan kepala desa yang mana ini semua bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa perangkat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis yang mana dapat menguntungkan salah satu calon dan diperkuat kembali dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

4.2.2 Berkurangnya Kepercayaan Masyarakat

Politisasi birokrasi merupakan salah satu patologi birokrasi yang telah terjadi sejak dahulu bahkan bisa dikatakan bahwa ini telah turun temurun dilakukan dan sangat sulit sekali dihilangkan dari kebiasaan para birokrat baik yang ada ditingkat pusat hingga kedaerah-daerah. Politisasi birokrasi bisa menjadi salah satu bagian pembuka praktik-praktik turunan dari korupsi dan nepotisme yang disebabkan karena kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur sehingga mendorong mereka melakukan

tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum untuk dapat mengamankan posisi yang sedang dijabatnya pada saat ini.

Seperti yang paling banyak terjadi yaitu praktik jual beli jabatan pada birokrasi pemerintahan yang termasuk dalam komersialisasi birokrasi pada saat ini paling banyak dilakukan dan menjadi patologi birokrasi. Yang mana seharusnya posisi jabatan didalam pemerintahan desa ini diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang layak untuk mengemban tugas maupun orang yang dinyatakan layak menjadi aparatur perangkat desa melalui serangkaian seleksi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi dan juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Senada dengan penjelasan diatas menurut informasi yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara yang dilakukan dengan Anik Suharti berkaitan dengan bentuk ideal dari aparatur pemerintahan desa yang mengatakan bahwa: “seharusnya seleksi yang kemarin dilaksanakan itu bisa menjadi salah satu kesempatan bagi pemerintah untuk bisa mendapatkan perangkat baru yang memiliki kompetensi dan juga dedikasi yang lebih baik tapi ternyata semua sudah seperti direncanakan oleh beberapa orang sehingga bisa terjadi seperti itu, kalau pemerintahannya seperti itu mas bagaimana kita sebagai masyarakat bisa percaya kalau pemerintahan desa ini diisi oleh orang-orang yang berkompeten kalau masalah seleksi untuk perangkat baru saja masih ada kecurangan ya sampai kapanpun tidak akan ada kemajuan di desa ini” (Wawancara dengan Anik Suharti, tanggal 22 April 2022).

Hal senada juga didapatkan informasi melalui wawancara yang dilakukan dengan Afif Reyvandika selaku masyarakat yang mengatakan bahwa: “pemerintahan desa itu sebaiknya harus diisi oleh orang-orang yang memang memiliki sebuah kualifikasi bagus untuk bisa memberi pelayanan lebih baik ke masyarakat bukan malah diisi dengan orang-orang yang didapatkan dari hasil curang, kalau memang seperti itu ya desa kita tidak bisa bersaing dengan desa lain seperti yang bisa dilihat saat ini saja desa kita sudah ketinggalan jauh dengan desa-desa lainnya di Tempursari” (Wawancara dengan Afif Reyvandika, 24 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan berkaitan dengan ketidakpercayaan masyarakat karena dampak politisasi pada aparatur perangkat dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat setelah adanya seleksi untuk

mendapatkan perangkat desa yang baru guna mengisi kekosongan jabatan pada pemerintahan desa Tegalrejo menyatakan bahwa kurang percaya kepada pemerintahan desa karena pada proses seleksi yang telah dilaksanakan tersebut terdapat kecurangan yang seharusnya jabatan-jabatan pada pemerintahan desa Tegalrejo bisa diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kualifikasi dan juga memiliki dedikasi untuk dapat lebih memajukan lagi desa Tegalrejo akan tetapi hasil dari seleksi yang telah dilaksanakan hingga saat ini malah berbanding terbalik sehingga berimbas pada kualitas kinerja dari perangkat desa yang membuat keadaan desa Tegalrejo saat ini mengalami sedikit kemunduran dari pada desadesa lain di wilayah Tempursari.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang) yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, secara umum pelaksanaan proses seleksi pada aparatur perangkat desa telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetapi hasil yang didapatkan masih jauh dari keadilan, bukan tanpa sebab hal ini dapat terjadi yang mana kecurangan-kecurangan yang telah terjadi selama proses seleksi dilaksanakan terdapat intervensi-intervensi yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga mengakibatkan tidak adilnya pada tahapan seleksi. Buruknya sistem politisasi birokrasi ini sangat berdampak sekali terhadap kualitas pelayanan yang diberikan perangkat desa dan juga kurangnya kualifikasi dari perangkat-perangkat desa sehingga desa pun semakin tertinggal dalam banyak hal ketimbang desa-desa lain yang ada di wilayah Tempursari.

Kedua faktor yang menyebabkan politisasi birokrasi hingga saat ini sangat sulit dihilangkan dalam pemerintahan di Indonesia yaitu adalah transaksional politik atau lebih sering disebut sebagai politik timbal balik. Praktik politik ini dilakukan dengan sebuah perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki sebuah kepentingan terutama dalam urusan-urusan politik. Seperti yang telah terjadi di desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang yang mana praktik seperti ini pernah terjadi, yang mana ada sebuah kesepakatan antara calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa dan juga beberapa pendukung sehingga dengan adanya

upaya kesepakatan ini dapat mempengaruhi suara pendukung untuk dapat memenangkannya dalam pilkades tersebut, selain politik transaksional yang menjadi faktor dalam politisasi birokrasi juga di temukan bahwa adanya tindakan jual beli jabatan aparatur pemerintahan atau juga sering disebut dalam praktik-praktik komersialisasi birokrasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan saran-saran untuk mengatasi jual beli jabatan pada pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai berikut: pertama, Perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah yang lebih tinggi, pihak-pihak yang berwajib untuk dapat menekan keberlanjutan dari jual beli jabatan pada pemerintahan.

Kedua, kepala pemerintahan yang terpilih secara sah dan juga seluruh unsur birokrasi pemerintahan harus berpegangteguh dan berpedoman pada Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak terlibat dalam praktik-praktik politik praktis.

Ketiga, Perlu adanya sosialisasi yang berkaitan dengan politik pada masyarakat diwilayah-wilayah pedesaan sehingga mereka dapat memiliki kesadaran tentang praktik-praktik politik sehingga dapat membantu guna menghilangkan politisasi politik yang terus berkembang hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2013), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rinneka Cipta.
- Moleong, L. J.h (2010). *Metodologi kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslimin, Amrah. (1960), *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Jakarta: Penerbit Jambatan
- Mustafa, Delly, (2014). *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta. Cv.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Bupati Lumajang No 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa,

Pengangkatan dan Pemberhentian.

Saebani, Beni Ahmad. (2008), Metode Penelitian, Bandung: Cv Pustaka Setia.

Setiyono, Budi.(2007), Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi.

Semarang: Penerbit puskodak FISIP UNDIP.

.Sugiyono. (2007), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Sugiyono, (2012), Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta.

Thoha, Miftah,(2003), Birokrasi dan Politik di Indonesia,Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa

